PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR 03/Kep/Panwaslu-Cam-AMF.TENG/VI/2018

PENETAPAN PENGAWAS PEMILU TPS SE-KECAMATAN AMFOANG TANGAH

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Tengah menetapkan Pengawas Pemilhan Umum TPS Se- Kecamatan Amfoang Tengah pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, keputusan ini ditetapkan pada tangggal 13 Juni 2018.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, pemberhentian dan Penggatian Antar Waktu Badan Pengawa Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan sebagaimana diatas maka dipandang penting, sehingga Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Tengah menetapkan Pengawas Pemilihan Umum TPS Se-Kecamatan Amfoang Tengah untuk menjalankan tugas pada saat pemungutan suara sampai pada perhitungan suara di TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaklian Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Tengah yang ditetapkan pada tanggal 03 Juni 2018.

Catatan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwaklian Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Catatan : Putusan ini diputusan dalam rapat pleni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.